



Mohon tidak dibaca ketika khutbah Jumat berlangsung dan tidak diletakkan di sembarang tempat.



Annajah Center Sidogiri



@annajah_Center



@annajahcenter



<https://annajahsidogiri.id>

MISPERSEPSI HUBUNGAN FIKIH DAN RADIKALISME

Empat bulan yang lalu, tepatnya tanggal 10 bulan Juni, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan diskusi yang mereka sebut 'Focus Group Discussion' (FGD) dengan tema, "Bahaya Virus Terorisme sebagai Ancaman untuk Masyarakat." Hadir sebagai salah satu pembicara, Imam Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar.

Ada dua hal yang menjadi perhatian banyak orang dari penyampian beliau di

acara itu, yaitu penyampian bahwa: (1) Kebanyakan isi kitab Fikih adalah produk perang Salib, karena itu ada konsep pembagian negara menjadi *dârul-Islâm* dan *dârush-shulhi*, dan (2) Ada kaitan erat antara Fikih dengan radikalisme. Atau bisa dikatakan, Fikih adalah penyebab adanya paham radikalisme. Karena itu, untuk menangkal paham radikalisme, menurut beliau, perlu ada pengkajian ulang pada kitab Fikih. Berita ten tang hal ini banyak tersebar di internet



(beberapa disertai kritikan), tapi mayoritas merujuk pada salah satu berita dari CNNIndonesia.com berjudul, "*Imam Istiqlal Sebut Kitab Fikih Saat Ini Produk Perang Salib.*"

Pernyataan Tidak Berdasar

Meski judul dari berita lebih fokus pada pernyataan beliau yang menyebut Fikih produk perang Salib, sebenarnya yang menjadi pokok tujuan beliau dalam penyampaiannya – jika kita pahami dari isi berita yang ada – adalah pemberantasan radikalisme dengan mengkaji ulang kitab Fikih. Karena itu, tulisan ini akan fokus pada hal itu saja. Sedangkan pernyataan Beliau yang menyebut kebanyakan isi kitab Fikih adalah produk perang salib jelas tidak benar. Perang Salib terjadi delapan kali mulai dari tahun 1096 sampai 1254 Masehi (catatan kaki *Api Sejarah*, 1/74). Sedangkan Fikih – dalam artian syariat Islam mencakup *ibâdah*, *mu'âmalah*, *munâkahah*, *jinâyat* dll – sudah ada sejak masa Rasulullah ﷺ pada abad ketujuh Masehi.

"*Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengusulkan pemerintah untuk mengkaji ulang pelajaran fikih di pondok pesantren jika hendak menangkal paham radikalisme.*" (CNNIndonesia.com, 10/06/20)

Secara ilmiah, usulan beliau tidak bisa diterima. Karena tidak didasari oleh dalil yang kuat. Beliau tidak menyebutkan bagian Fikih mana yang menjadi penyebab orang berpaham radikalisme, hingga hal itu kemudian menjadi penuntut utama pengkajian ulang Fikih. Beliau hanya menyebutkan satu bagian dari kitab Fiqih, yaitu pembagian

negara. Tanpa menjelaskan lebih lanjut apa kaitannya dengan paham radikalisme.

Apakah pernah terjadi kasus ada orang berpaham radikalisme karena Fikih? Kalau pun ada apakah itu murni berasal dari Fikih (yang berakibat harus merombak Fikih), atau sekadar pemahaman keliru sehingga mengakibatkan dia berpaham radikalisme? Jika kasus yang ada adalah orang itu berpaham radikalisme karena pemahamannya yang keliru, kenapa kita harus mengkaji ulang Fikih? Selama pertanyaan ini belum terjawab, maka pernyataan beliau tidak dapat dibenarkan.

Dalam merumuskan *mabadi' asyrah* (sepuluh poin pengantar ilmu dalam khazanah Islam) ilmu Fikih, ulama menyebutkan bahwa faedah yang dihasilkan dari belajar Fikih adalah taat sepenuhnya kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Bahkan, pada puncaknya, Fikih bisa menjadi pegangan dalam mengelola kehidupan agar bisa selamat dunia akhirat (*Tuhfatul-Muhtâj*, 1/20). Tentu faedah ini akan didapat, jika memang Fikih dipelajari dan dipahami dengan benar.

Jika beliau masih ngotot kalau Fikih menjadi dalang penyebab paham radikalisme, sehingga mengharuskan perombakan, maka sebenarnya tidak ada bedanya antara beliau dengan orang yang (andaikan ada) melakukan tindakan radikalisme atau sekadar berpaham radikalisme karena Fikih. Sebab mereka sama-sama keliru dalam memahami Fikih. *Wal-lâhu a'lam.*

Badruttamam | Tauiyah

MENANGKAL VONIS ISLAM RADIKAL

Akhir-akhir ini, telinga kita mungkin terganggu oleh kata-kata “Radikal” di sana-sini. Sehingga banyak di antara masyarakat, baik melalui sosial media ataupun obrolan santai, merasa tidak nyaman saat tuduhan radikal ini dialamatkan kepada pihak-pihak tertentu secara liar tanpa ada batasan yang tepat. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini, ada baiknya jika kita mengetahui definisi radikal itu sendiri, kemudian mengkajinya secara islami.

Menurut Prof. Mahfud MD yang mengutip UU Terorisme nomor 05 2018, radikal yang dilarang oleh pemerintah adalah: “Tindakan melawan hukum untuk mengubah

sistem. Bukan secara gradual melainkan secara radikal, dengan cara kekerasan” (*Liputan6.com*, 10/01/20).

Islam Memandang Radikal

Melihat definisi yang dikemukakan di atas, maka radikal yang dimaksud oleh pemerintah pusat tentu tidak serta-merta bisa mengarah kepada siapapun yang taat beragama dengan benar atau sangat memegang teguh nilai-nilai keislaman. Justru, bagi Islam Ahlusunah wal Jamaah, tindakan melawan hukum (membangkang/membrontak) untuk mengubah sistem pemerintahan dengan kekerasan sama sekali tidak diajarkan oleh al-Quran, Sunah maupun para ulama. Syekh Ahmad



bin Ruslan (w. 844 H) dalam *Shafwatuz-Zubad* menggubah syairnya:

وَلَمْ يَحْزَنِي عَمْرٍ مَحْضُ الْكُفْرِ # خُرُوجَنَا عَلَىٰ وَلِيِّ الْأَمْرِ

“Tidak diperbolehkan membangkang kepada pemerintah, selain karena kekufuran”

Syamsyuddin ar-Ramli (w. 1004 H) memberikan komentar, bahwa membangkang kepada pemerintah berstatus haram, sebagaimana ketetapan ijmak para ulama, dengan catatan, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Haram berarti berdosa bila dilakukan dan berpahala bila ditinggalkan dengan niat.

Mengapa berhukum haram? Sebab membangkang kepada pemerintah hanya akan berakibat fatal; pertumpahan darah, perpecahan dan gejolak fitnah yang tak berujung. Artinya, perlawanan terhadap pemerintah dengan cara kekerasan hanya akan melahirkan mafsadah yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diinginkan. (*Ghâyatul-Bayân Syarhu Zubad Ibnî Ruslân*, hal. 15).

Bahkan lebih dari itu, Islam bukan hanya melarang radikalisme dalam tindakan sebagaimana di atas, tapi juga mencela akar

kemunculannya; radikalisme secara ideologi, yang merupakan sumber tindakan radikal itu sendiri. Dalam hadis riwayat Abdullah bin 'Abbas (*Sunan Ibnu Mâjah*, no. 3029):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُمْ وَالْغُلُوفُ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ

“Wahai manusia, janganlah kalian melampaui batas dalam beragama, sebab umat-umat sebelum kalian telah musnah karena ekstrem dalam beragama.” (Lihat juga *al-Ghuluw wa Atsâruhu fil-Irhâb wa Fasâdil-Mujtama'*, hal. 15-21)

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat kita kerucutkan bahwa, untuk melontarkan sematan radikal kepada suatu golongan atau perorangan tertentu, diperlukan bukti tindakan kelompok atau individu terkait. Sebab radikalisme yang dimaksudkan pemerintah adalah: “Sebuah tindakan kekerasan untuk mengubah sistem pemerintahan”. Dan tentunya, tuduhan radikal ini tidak bisa dipastikan hanya dengan melihat simbol atau keidentikan suatu kelompok. *Wal-lâhu a'lam.*

Fawaidul Hilmi | Taiyiah



Pelindung: d. Nawawy Sadoellah (Wakil Ketua Umum PPS) **Penanggung Jawab:** Achyat Ahmad (Direktur Annajah Center Sidogiri) **Koordinator:** Moh. Habibullah **Pemimpin Redaksi:** M. Ulin Nuha **Redaktur Pelaksana:** Muzammil, Ma'sum Ahmadi, Fawaidul Hilmi **Sekretaris Redaksi:** Musafal Habib **Redaksi:** Abdul Muid, M. Khoiron Abdullah, M. Rifqi Ja'far Shodiq **Desain Grafis:** Moh. Firman Wahyudi **Bendahara:** Badruttamam **Wakil Bendahara:** Yusril Zamaendra **Kepala Direksi:** Moh. Romli **Direksi:** Ahmad Sofiulloh

Alamat Redaksi: Kantor Annajah Center Sidogiri, Gedung Perkantoran No. 07, Pondok Pesantren Sidogiri, Sidogiri, Kraton Pasuruan PO. Box: 22 Pasuruan, 67101 Jawa Timur Indonesia. **Telp:** 081217062584 (Direksi Taiyiah) 082350634153 (Koordinator).

Website: <http://www.sidogiri.net>. <http://www.annajahsidogiri.id>

TUHAN TIDAK BERTEMPAT!

Salah satu *syubhat* yang sering dilontarkan oleh orang Salafi-Wahabi adalah Allah itu bertempat. Menurut mereka, keberadaan suatu meniscayakan tempat. Begitu juga bagi Allah. Bernarkah pernyataan demikian?

Sebelum kita menanggapi pernyataan semacam ini layak bagi kita untuk mengajukan pertanyaan pada mereka. Bagaimana pendapat mereka tentang wujud Allah? Jika yang dikehendaki mereka wujud

Allah sebagaimana perkara baru tentu saja wujud Allah memiliki keterikatan dengan yang namanya tempat, arah dan hal-hal terbatas lainnya. Sungguh jauh dari *panggang* jika kita mengarahkan pada arti demikian. Mengingat wujud Allah tidak terbatas oleh suatu apapun termasuk tempat, sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Ja'far ath-Thahawi dalam kitab *Aqîdatuth-Thahâwiyah*.

Di sini perlu kita pahami bahwa pemikiran mereka yang telah



اللَّهُ

kami sebutkan di atas sebenarnya timbul dari penelitian mereka yang hanya terbatas pada *jisim* dan perkara baru. Padahal sesuatu yang menentapi perkara mungkin dan perkara hadis itu kontradiktif, jika harus dibenturkan dengan wujud Allah yang *qadîm*. (*Kubral-Yaqîniyyât al-Kauniyyah* hlm. 166)

Lantas bagaimana jawaban yang benar atas pertanyaan dimanakah Allah?

Allah wajib memiliki sifat *mukhâlafah lil-hawâdist*, berbeda dengan sesuatu yang *hâdits*, keberadaanya baru. Bila zat yang *hâdits* bertempat, maka Tuhan tidak bertempat.

Allah berfirman, “Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Dia”. (QS. asy-Syura [42]: 11). Imam al-Baijuri di dalam *Tuhfatul-Murîd* (hlm. 40) menegaskan, Allah tidak terikat kepada *jirm* (benda, baik tunggal atau tersusun), ‘*aradh* (hal yang tidak memiliki hakikat wujud tersendiri, melainkan harus gandeng dengan benda lain, seperi warna), *kully*, dan *juz’iyyah*. Termasuk kepada tempat.

Syekh Sa’id Ramadhan al-Buthi dalam *Kubral-Yaqîniyyât al-Kauniyyah* hlm. 166 mengatakan, “*Andaikan ditetapkan pada Allah*

**Zat Allah ﷻ
itu Qiyâmuhi bi
Nafsihi yaitu tidak
butuh pada pelaku
yang menciptakan dan
tempat yang Allah ﷻ
menetap padanya**

Imam Abu Ja’far ath-Thahawi

ﷻ sebuah tempat yang terbatas dan memungkinkan bagi kita untuk menggambarkan tempat tersebut, niscaya akal kita memiliki kapasitas jauh lebih besar dalam meliputi suatu perkara ketimbang Tuhan. Demikian itu akan menunjukkan terhadap ketiadaan Tuhan.”

Lebih lanjut, dalam kitab *al-Inshâf* disebutkan bahwa jika Allah itu bertempat, tentu tempat itu harus lebih besar daripada yang menempati, dalam arti lain sebagai pembatas dari yang terbatas. Sedangkan Allah, tidak mungkin terbatas dengan tempat.

Rifqi Ja’far | Taiuyah

**Kebaikan Jangan Ditunda
Tunaikan Zakat, dan Infak Sedekah
Untuk Pecegah Wabah**



MASJID DARI BEKAS GEREJA (?)

Masjid merupakan salah satu simbol penting dalam peradaban Islam. Al-Quran dan hadis melukiskan betapa mulia dan urgensinya bangunan khas tersebut dalam khazanah Islam. Orang yang membangunnya pun akan mendapatkan pahala luar biasa kelak di surga. Rasulullah ﷺ bersabda; *“Barangsiapa membangun masjid karena Allah ﷻ, kecil atau besar, maka Allah ﷻ akan membangunkan rumah baginya di surga”* (HR. at-Tirmidzi)

Menurut Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alawi al-Masyhur, ganjaran mendapatkan rumah kelak di surga juga dapat diperoleh oleh sekelompok orang yang bergotong-royong saling sumbang-urun dalam membangun masjid (*Bughyatul-Mustarsyidîn Hamisy Hasyiyah asy-Syathirî 'Alal-Bughyah*, 1/482)

Akan tetapi, bagaimana

dengan orang yang mengubah bangunan lain menjadi masjid? Dan bagaimana jika semisal bangunan tersebut awalnya berupa gereja (rumah ibadah non-Muslim)? Apakah diperbolehkan oleh syariat sehingga pelakunya bisa meraih pahala yang agung dari Allah ﷻ? Ataukah justru mendapat murka sebab ia telah zalim dengan merampas hak ibadah non-Muslim? Simaklah kajian berikut;

Hukum Mengubah Bangunan Menjadi Masjid

Mayoritas ulama bersepakat bahwa mengubah suatu bangunan menjadi masjid hukumnya boleh. Di antara ulama yang berpendapat adalah Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (*Tuhfahtul-Muhtâj bi Syarhil-Minhâj*, VI/251). Bahkan menurut Syaikh Khatib Syarbini, jika ada seseorang memiliki sebuah

gedung, kemudian ia berkata; "Aku mengizinkan siapa pun yang ingin beriktikaf di bangunanku ini" maka seketika bangunan tersebut berubah fungsi menjadi masjid, sebab diksi (*sighât*) yang digunakan adalah 'iktikaf' yang mana diksi tersebut khusus kepada masjid (*Mughnîl-Muhtâj*, VI/382).

Hukum Mengubah Gereja Menjadi Masjid

Dalam hal ini, para ulama mengetok palu bahwa hukum mengubah gereja, sinagoge, candi, kuil dll. menjadi masjid adalah boleh dan sama sekali bukan perbuatan zalim, sebab dalam kasus ini sama sekali tidak ada unsur 'penghancuran' melainkan hanya sebatas 'mengubah' fungsi saja. Hal ini berlandaskan redaksi hadis, dari Utsman bin Abul Ash رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkannya agar menjadikan suatu tempat yang menjadi sesembahan orang kafir menjadi Masjid Thaif (*Sunan Abi Dawud*, 1/123).

Menurut Abu at-Tayyib

Muhammad Syams al-Haqq bin Amir 'Ali, hadis tersebut mengindikasikan bolehnya mengubah rumah ibadah non-Muslim menjadi masjid, dengan catatan rumah ibadah non-Muslim tersebut berada di negara kekuasaan orang Islam (sudah ditaklukkan). Hal demikian kerap dilakukan oleh para sahabat setelah menaklukkan banyak negara non-Muslim dengan cara mengubah tempat-tempat peribadatan mereka menjadi masjid-masjid. Cara ini dilegalkan sebagai hukuman dan tekanan kepada orang non-Muslim karena mereka telah beribadah kepada selain Allah ﷻ (*'Aunul-Ma'bûd* II/84).

Kesimpulannya, orang yang ikut andil dalam mendirikan masjid, baik melalui proses membangun masjid dengan cara bergotong-royong maupun personal, atau mengubah gereja menjadi masjid sekalipun, semuanya diperbolehkan oleh syariat dan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah ﷻ. *Wal-lâhu a'lam.*

Khoiron Abdullah |Tauiyah

Segenap Kru Buletin Tauiyah
Mengucapkan

Selamat Memperingati
Maulid Nabi Muhammad
12 Rabiul Awal 1442 H

